



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sleman ;

yang beralamat di Jalan Bayangkara No.18 Sleman Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Rio Rizky Pratama : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Unit Nogotirto Kantor Cabang Sleman;
2. Henrie Pribadi : Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Unit Nogotirto Kantor Cabang Sleman;
3. Yanuar Indriyanto : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sleman;
4. O.Eko Rulianto : MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sleman;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor : B.3122.KC.VII/ADK/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah register nomor 823/HK/SK.PDT/IX/2024/PN.Smn tertanggal 11 September 2024 selanjutnya sebagai.....Penggugat;

lawan

1. Nama : Dian Setyawan;
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 30 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jl. Perumnas No.233 Mundu Rt 007 Rw.002 Caturtunggal Depok Sleman;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 28 /Pdt.G.S/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
No HP/Email : -
selanjutnya sebagai.....Tergugat I;

2. Nama : Ika Apriyani;
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 04 Juni 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Jl. Perumnas No.233 Mundu Rt 007 Rw.002
Caturtunggal Depok Sleman;
Pekerjaan : Guru
No HP/Email :-
selanjutnya sebagai.....Tergugat II;

3. Nama : Sulami;
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 29 Desember 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Jl. Perumnas No.233 Mundu Rt 007 Rw.002
Caturtunggal Depok Sleman;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Nomor HP/Email : -
selanjutnya sebagai.....Tergugat III;

4. Nama : Supardi;
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 28 Agustus 1950;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Tempat tinggal : Jl. Perumnas No.233 Mundu Rt 007 Rw.002
Caturtunggal Depok Sleman;
Pekerjaan : Pensiunan;
Nomor HP/email : -
selanjutnya sebagai.....Tergugat IV;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Smn, tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 28 /Pdt.G.S/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Smn, tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Agustus 2024 di bawah register Perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Smn;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, dan Tergugat I, Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir menghadap dipersidangan

Menimbang bahwa pada tanggal 12 September 2024 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya terhadap perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Smn;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Smn tersebut diajukan sebelum para Tergugat mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak perlu persetujuan dari para Tergugat dan permohonan kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikeluarkan biaya-biaya sebagai akibat dari adanya gugatan tersebut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses persidangan harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Smn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Smn

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 28 /Pdt.G.S/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari register induk perdata Gugatan Sederhana yang sedang berjalan;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami Irawati, S.H.,M.Kn., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

Dwi Indiasuti, S.H.

Irawati, S.H.M.Kn,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 90.000,-
 3. Biaya Pengadaan : Rp. 15.000,-
 4. Panggilan : Rp. 40.000,-
 5. PNBP : Rp. 50.000,-
 6. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-
 7. Redaksi : Rp. 10.000,-
 8. Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 255.000,-
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 3 hal. Penetapan Nomor 28 /Pdt.G.S/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)